



PUTUSAN

Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Mardianto alias Mindrik bin Tukimin (Alm);
2. Tempat Lahir : Sungai Berombang (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 November 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Bhakti Gg. Keling Kep. Panipahan Darat,
Kec. Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Gudang Ikan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Fitriani, S.H., Dkk, Advokat pada Kantor Lembaga Hukum Ananda beralamat di Jl. Pusara Hilir No. 17 Kep. Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kab. Rohil berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 November 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 3 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl tanggal 3 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MARDIANTO Alias MINDRIK Bin TUKIMIN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kuni palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan Ke-5 KUHPidana.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Terdakwa MARDIANTO Alias MINDRIK Bin TUKIMIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan penahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- ✓ 1 (satu) Unit Kompor Gas Dua Tungku Merek Rinnai Warna Setenlis Dan Hitam Beserta Selang Regulator
- ✓ 1 (satu) Unit Tabung Gas LPG 3 Kg Warna Hijau

Dikembalikan Kepada Yang Berhak yaitu Saksi Saksi HAIRY

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **MARDIANTO Alias MINDRIK Bin TUKIMIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 03.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju jembatan Jaksa yang berada di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan tujuan mencari rumah yang akan dijadikan target oleh terdakwa, kemudian setelah sampai di Jembatan Jaksa terdakwa turun kebawah kolong jembatan tersebut dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang dapat terdakwa masuki, selanjutnya pada pukul 03:40 WIB terdakwa melihat dan berhenti berjalan di rumah Saksi HAIRY (korban), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada tidak jauh dari rumah tersebut dan terdakwa membuka lantai rumah tersebut dengan cara merusak dan mencongkel lantai rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang terdakwa temukan sebelumnya, kemudian setelah lantai rumah terbuka terdakwa naik dan masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya didalam rumah terdakwa melihat Saksi DANI Alias ATING sedang tertidur dan terdakwa pelan-pelan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu barang-barang tersebut diturunkan terdakwa ke kolong rumah dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam plastik yang ditemukan oleh terdakwa di kolong rumah, kemudian terdakwa meninggalkan tas ditemukannya didalam rumah dan membawa barang-barang yang telah dimasukan terdakwa kedalam plastik ke rumah adik terdakwa yang berada di Jalan Bhakti Gg. Keling Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sesampainya dirumah terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di kolong rumah namun 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di simpan dikantong terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekiram jam 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) buah Loudspeaker tersebut seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan Tenaga diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Panipahan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HAIRY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.490.000 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MARDIANTO Alias MINDRIK Bin TUKIMIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.**

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **MARDIANTO Alias MINDRIK Bin TUKIMIN (Alm)** pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira Pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Gereja Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekira jam 03.30 WIB terdakwa berjalan kaki menuju jembatan Jaksa yang berada di Jalan Bhakti Kepenghulu Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan tujuan mencari rumah yang akan dijadikan target oleh terdakwa, kemudian setelah sampai di Jembatan Jaksa terdakwa turun kebawah kolong jembatan tersebut dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang dapat terdakwa masuki, selanjutnya pada pukul 03:40 WIB terdakwa melihat dan berhenti berjalan di rumah Saksi HAIRY (korban), lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada tidak jauh dari rumah tersebut dan terdakwa membuka lantai rumah tersebut dengan cara merusak dan mencongkel lantai rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang terdakwa temukan sebelumnya, kemudian setelah lantai rumah terbuka terdakwa naik dan masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya didalam rumah terdakwa melihat Saksi DANI Alias ATING sedang tertidur dan terdakwa pelan-pelan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiengkok sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu barang-barang tersebut diturunkan terdakwa ke kolong rumah dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam plastik yang ditemukan oleh terdakwa di kolong rumah, kemudian terdakwa meninggalkan tas ditemukannya didalam rumah dan membawa barang-barang yang telah dimasukan terdakwa kedalam plastik ke rumah adik terdakwa yang berada di Jalan Bhakti Gg. Keling Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sesampainya dirumah terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di kolong rumah namun 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiengkok sejumlah 100 (seratus) yuan, dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah) di simpan dikantong terdakwa.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekiram jam 17.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) buah Loudspeaker tersebut seharga Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa yang sedang melintas menggunakan sepeda motor di Jalan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenaga diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Panipahan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi HAIRY mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 4.490.000 (empat juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa **MARDIANTO Alias MINDRIK Bin TUKIMIN (Alm)** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal **362 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hairy dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau, 1 (satu) unit portable PA speaker merk Yamada warna hitam, 1 (satu) buah tas baju warna hitam beserta baju, 5 (lima) lembar uang ringgit, 1 (satu) lembar uang Tiongkok 100 Yuan, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama Hairy, surat Vaksin pertama, kedua dan ketiga, serta 3 (tiga) buah batu cincin;
 - Bahwa barang-barang tersebut milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2022 saksi pergi ke rumah Vihara yang tidak jauh dari rumah saksi sedang mengadakan acara sembahyang hingga pagi hari. Kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB saksi pulang ke rumah saksi dari acara tersebut, lalu saksi melihat lantai dapur rumah saksi yang terbuat dari papan sudah terbuka sebanyak 3 (tiga) keping, kemudian saksi melihat barang-barang saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau, 1 (satu) unit portable PA speaker merk Yamada warna hitam, 1 (satu) buah tas baju warna hitam beserta baju, 5 (lima) lembar uang ringgit, 1 (satu) lembar uang Tiongkok 100 Yuan, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama Hairy, surat Vaksin pertama, kedua dan ketiga, serta 3 (tiga) buah batu cincin sudah

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan tidak ada lagi ditempatnya. Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat itu kompor gas mau dijual Terdakwa kepada Budi, lalu Budi melaporkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Dani alias Ating dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan hilangnya 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau, 1 (satu) unit portable PA speaker merk Yamada warna hitam, 1 (satu) buah tas baju warna hitam beserta baju, 5 (lima) lembar uang ringgit, 1 (satu) lembar uang Tiongkok 100 Yuan, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama Hairry, surat Vaksin pertama, kedua dan ketiga, serta 3 (tiga) buah batu cincin;
- Bahwa barang-barang tersebut milik saksi Hairry;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 06.00 WIB pada saat saksi sedang tidur, saksi Hairry membangunkan saksi dan memberitahu bahwa lantai dapur rumah saksi yang terbuat dari papan sudah terbuka sebanyak 3 (tiga) keping, kemudian saksi dan saksi Hairry melihat barang-barang lain yang hilang berupa 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau, 1 (satu) unit portable PA speaker merk Yamada warna hitam, 1 (satu) buah tas baju warna hitam beserta baju, 5 (lima) lembar uang ringgit, 1 (satu) lembar uang Tiongkok 100 Yuan, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama Hairry, surat Vaksin pertama, kedua dan ketiga, serta 3 (tiga) buah batu cincin sudah

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan tidak ada lagi ditempatnya. Selanjutnya saksi Hairry melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Panipahan guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tertangkap karena pada saat itu kompor gas mau dijual Terdakwa kepada Budi, lalu Budi melaporkan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi Hairry alami akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Hairry tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit kompor gas, 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna hijau, 1 (satu) unit portable PA speaker merk Yamada warna hitam, 1 (satu) buah tas baju warna hitam beserta baju, 5 (lima) lembar uang ringgit, 1 (satu) lembar uang Tiongkok 100 Yuan, uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), KTP atas nama Hairry, surat Vaksin pertama, kedua dan ketiga, serta 3 (tiga) buah batu cincin milik saksi Hairry;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 04.00 WIB di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Hairry;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju jembatan Jaksa yang berada di Jalan Bhakti Kepenghuluan Panipahan Darat Kecamatan Pasir Limau Kapas dengan tujuan mencari rumah yang akan Terdakwa jadikan target, kemudian setelah sampai di Jembatan Jaksa Terdakwa turun kebawah kolong jembatan tersebut dan berjalan kaki untuk mencari rumah yang dapat Terdakwa masuki. Selanjutnya pada pukul 03:40 WIB Terdakwa melihat dan berhenti berjalan di rumah saksi Hairry (korban), lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu yang berada tidak jauh dari rumah tersebut dan Terdakwa membuka lantai rumah tersebut dengan cara merusak dan mencongkel lantai rumah tersebut dengan menggunakan kayu yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa temukan sebelumnya. Kemudian setelah lantai rumah terbuka Terdakwa naik dan masuk kedalam rumah tersebut. Selanjutnya didalam rumah Terdakwa melihat saksi Dani sedang tertidur, lalu Terdakwa pelan-pelan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiongkok sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu barang-barang tersebut diturunkan Terdakwa ke kolong rumah dan memasukkan barang-barang tersebut kedalam plastik yang Terdakwa temukan di kolong rumah. Kemudian Terdakwa meninggalkan tas yang Terdakwa temukan didalam rumah dan membawa barang-barang yang telah Terdakwa masukan kedalam plastik ke rumah adik Terdakwa yang berada di Jalan Bhakti Gg. Keling Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sesampainya dirumah Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di kolong rumah namun 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiongkok sejumlah 100 (seratus) yuan, dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan dikantong celana Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Hairry dengan mencongkel kayu dari bawah kolong rumah saksi Hairry;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) buah batang cerocok;
- Bahwa Ade membantu Terdakwa untuk menjual 1 (satu) buah Loudspeaker, lalu Terdakwa memberi bagian Ade sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu kompor gas mau Terdakwa jual kepada Budi, lalu Budi melaporkan hal tersebut kepada saksi Hairry;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin untuk mengambil barang-barang milik saksi Hairry tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai warna stenlis dan hitam beserta selang regulator;



2. 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg warna hijau;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi korban Hairy, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berada tidak jauh dari rumah tersebut mencongkel lantai rumah tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat saksi Dani sedang tertidur, lalu Terdakwa pelan-pelan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu barang-barang tersebut diturunkan ke kolong rumah dan dimasukkan kedalam plastik yang Terdakwa temukan di kolong rumah. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang telah Terdakwa masukan kedalam plastik ke rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik Terdakwa yang berada di Jalan Bhakti Gg. Keling Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di kolong rumah namun 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiongkok sejumlah 100 (seratus) yuan, dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Loudspeaker sudah dijual kepada Ade seharga Rp30.000,00 (tiga) puluh ribu rupiah sedangkan barang-barang lain belum sempat terjual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin saksi korban mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Mardianto alias Mindrik bin Tukimin (Alm) sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi korban Hairy, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;



Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa menggunakan 1 (satu) batang kayu yang berada tidak jauh dari rumah tersebut mencongkel lantai rumah tersebut hingga terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dan melihat saksi Dani sedang tertidur, lalu Terdakwa pelan-pelan mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), lalu barang-barang tersebut diturunkan ke kolong rumah dan dimasukkan kedalam plastik yang Terdakwa temukan di kolong rumah. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang yang telah Terdakwa masukan kedalam plastik ke rumah adik Terdakwa yang berada di Jalan Bhakti Gg. Keling Kep. Panipahan Darat, Kec. Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, lalu sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di kolong rumah namun 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik saksi korban Hairy dan berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Gereja Kepenghuluan Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi korban Hairy, Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sarang burung walet tersebut sudah dijual kepada penadah yang bernama Awat (DPO) seharga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagi rata;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) buah Loudspeaker sudah dijual kepada Ade seharga Rp30.000,00 (tiga) puluh ribu rupiah sedangkan barang-barang lain belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam dalam unsur ini adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, selanjutnya pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang-malam, sedangkan pekarangan tertutup diartikan suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata. Untuk terpenuhinya maksud pekarangan tertutup menurut unsur ini disyaratkan pula pekarangan tertutup tersebut harus ada rumahnya;



Menimbang, bahwa bertolak dari batasan-batasan diatas dihubungkan dengan fakta bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah kompor gas dua tungku, 1 (satu) buah tabung gas elpiji 3 kg, 1 (satu) buah Loudspeaker, 1 (satu) buah tas yang berisikan baju celana dan 3 (tiga) buah cincin dan batu aki, 1 (satu) lembar yang Ringgit Malaysia sejumlah 5RM (Ringgit Malaysia), uang tiangkong sejumlah 100 (seratus) yuan, 1 (satu) lembar uang kertas Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dari dalam rumah saksi korban Hairy yang terletak di di Jalan Gereja Kepenghulu Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir, dengan tanpa izin dilakukan pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 03.30 WIB, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa untuk bisa sampai pada barang-barang milik Terdakwa dilakukan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa mencongkel lantai rumah saksi korban Hairy hingga terbuka dan Terdakwa kemudian naik dan masuk ke dalam rumah tersebut, maka berdasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa tersebut sudah memenuhi pengertian “merusak” yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai warna stenlis dan hitam beserta selang regulator dan 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg warna hijau berdasarkan fakta persidangan adalah milik saksi korban Hairy maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Hairy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Mardianto alias Mindrik bin Tukimin (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kompor gas dua tungku merek Rinnai warna stenlis dan hitam beserta selang regulator;
- 1 (satu) unit tabung gas LPG 3 Kg warna hijau

Dikembalikan kepada saksi korban Hairy;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldar Valeri, S.H., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. RIONITA M. SIMBOLON, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M. Simbolon, S.H.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 517/Pid.B/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18